



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kom. Yos Sudarso No. 42 Sibolga
Telp. (0631) 21544 Fax (0631) 21544

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SIBOLGA**

NOMOR : 800.1/211b/BPBD-KS/IX/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SIBOLGA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga tentang Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Sibolga;
7. Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang Lingkup standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga meliputi :

- a. Pelayanan Penanganan Bencana Alam;
- b. Pelayanan Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- c. Pelayanan Evakuasi Penanggulangan Korban Bencana;
- d. Pelayanan Penyediaan dan Penyaluran Logistik Korban Bencana;

- e. Pelayanar, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal, 16 September 2024

Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

KOTA SIBOLGA
SELATAN



PUTRA LUBIS, ST, MM

NP. 19810509 200502 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR : 800.1/211b/BPBD-KS/IX/2024
TANGGAL : 16 September 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BPBD KOTA SIBOLGA

A. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN BENCANA ALAM

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Pelayanan	- Melaporkan kejadian langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau melalui telepon dan grup wa seluruh kepala lingkungan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Laporan kejadian diterima] -- 1 --> B[Petugas Pelayanan] B -- 2 --> C[Pejabat/Bidang terkait] C -- 3 --> D[Kepala BPBD] D -- 4 --> C C -- 5 --> B B -- 6 --> A B -- 7 --> D </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kejadian diterima oleh Petugas Pelayanan (baik Laporan Kejadian yang diporkan langsung oleh masyarakat pengguna layanan atau melalui telepon dan Whats App). Petugas Layanan melakukan pencatatan data pemohon dan menyampaikan Laporan Kejadian kepada Pejabat/Bidang terkait. Pejabat/Bidang terkait menerima laporan kejadian dan meneruskan kepada Kepala BPBD Kota Sibolga. Kepala BPBD Kota Sibolga menugaskan Pejabat/Bidang terkait untuk menindaklanjuti laporan kejadian. Pejabat/Bidang terkait segera menyiapkan/menginstruksikan kepada petugas layanan untuk mempersiapkan personil dan peralatan sesuai kejadian dan segera ke lokasi kejadian. Dalam hal tertentu, Petugas Layanan dapat langsung menyampaikan Laporan Kejadian kepada Kepala BPBD Kota Sibolga. Dalam hal tertentu, Kepala BPBD Kota Sibolga dapat langsung memberikan perintah kepada petugas layanan untuk menindaklanjuti laporan kejadian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional
4	Biaya Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pelayanan penanganan bencana alam/non alam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Jl. Com. Yos Sudarso no. 42 Kota Sibolga Melalui telepon (0631-21544) Melalui grup WA kepala lingkungan seluruh Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 6. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Sibolga 7. Peraturan walikota No.29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPBD Kota Sibolga
2	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Peralatan penanggulangan bencana, mobil pick up, sarana komunikasi
3	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan penanggulangan bencana - Terampil
4	Pengawasan Internal	- Koordinator regu - Kepala Bidang - Kepala Pelaksana BPBD
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 109 orang (THL 87 orang dan ASN/P3K 21 orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan jiwa yang terdampak.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 = 80,05

B. STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Pelayanan	Permintaan dapat diajukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph LR A[Permintaan / Permohonan] -- 1 --> B[Bagian Umum/Sekretaris] B -- 2 --> C[Kepala BPBD] C -- 3 --> B B -- 4 --> D[Pejabat/Petugas terkait] </pre> <p>Keterangan : 1. Surat permintaan/permohonan diterima oleh bagian umum/sekretaris menjadi surat masuk.</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagian umum meneruskan surat masuk kepada Kepala BPBD. 3. Kepala BPBD mendisposisi surat masuk kepada Pejabat/Bidang terkait melalui bagian umum.. 4. Bagian umum menyampaikan disposisi Kepala BPBD kepada Pejabat/Bidang terkait.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jadwal permintaan
4	Biaya Tarif	Gratis / sesuai standar yang berlaku
5	Produk Layanan	Pelayanan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana alam/non alam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Jl. Com. Yos Sudarso no. 42 Kota Sibolga 2. Melalui telepon (0631-21544)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Sibolga 4. Peraturan walikota No.29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPBD Kota Sibolga
2	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Bahan/materi - Ruang pertemuan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan kebencanaan - Terampil - komunikatif
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang - Sekretaris - Kepala Pelaksana BPBD
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 25 orang
6	Jaminan Pelayanan	Penyampaian materi dan pelatihan diberikan secara terperinci dan mudah dipahami
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Materi yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan dan informasi yang benar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 = 80,05

C. STANDAR PELAYANAN EVAKUASI PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Pelayanan	- Warga yang terdampak bencana
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kejadian bencana yang menimbulkan korban/warga terdampak bencana 2. Petugas Layanan melakukan evakuasi dan pencatatan data warga terdampak bencana. 3. Petugas Layanan memberikan laporan kepada Pejabat/Bidang terkait perihal evakuasi beserta data korban/warga terdampak bencana. 4. Pejabat/Bidang terkait melaporakan kepada Kepala BPBD Kota Sibolga tentang kondisi evakuasi beserta data korban/warga terdampak bencana. 5. Kepala BPBD Kota Sibolga memerintahkan Pejabat/Bidang terkait segera menyiapkan atau mengambil tindakan untuk langkah lanjutan dalam evakuasi korban. 6. Pejabat/Bidang terkait menugaskan petugas layanan melakukan tindakan lanjutan evakuasi korban/warga terdampak bencana (mis :pendirian posko/tenda pengungsi).
3	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional
4	Biaya Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pelayanan evakuasi penanggulangan korban bencana alam/non alam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Jl. Com. Yos Sudarso no. 42 Kota Sibolga 2. Melalui telepon (0631-21544) 3. Melalui grup WA kepala lingkungan seluruh Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Sibolga 7. Peraturan walikota No.29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPBD Kota Sibolga
2	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Peralatan penanggulangan bencana, mobil pick up, sarana komunikasi, tenda pengungsi, genset,
3	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan penanggulangan bencana - Terampil
4	Pengawasan Internal	- Koordinator regu - Kepala Bidang - Kepala Pelaksana BPBD
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 109 orang (THL 87 orang dan ASN/P3K 21 orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan jiwa yang terdampak.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 = 80,05

D. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN LOGISTIK KORBAN BENCANA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Pelayanan	- Warga yang terdampak bencana
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Kejadian bencana / Warga terdampak bencana] -- 1 --> B[Petugas Pelayanan] B -- 2 --> C[Pejabat /Bidang Terkait] C -- 3 --> D[Kepala BPBD] D -- 4a --> C C -- 5 --> B B -- 6 --> A E[BTT / BNPB/BPBD PROVSU] -- 7 --> C C -- 8 --> E </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kejadian bencana yang menimbulkan korban/warga terdampak bencana yang telah ditangani dan didata oleh petugas layanan. 2. Petugas Layanan melaporkan kepada Pejabat/Bidang terkait tentang jumlah dan kondisi korban/warga terdampak bencana. 3. Pejabat/Bidang terkait melaporkan kepada Kepala BPBD Kota Sibolga tentang jumlah dan kondisi korban/warga terdampak bencana. 4. a. Kepala BPBD Kota Sibolga memerintahkan Pejabat/Bidang terkait segera menyiapkan dan memberikan bantuan logistik sesuai ketersediaan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kepada korban/warga terdampak bencana.</p> <p>b. Kepala BPBD Kota Sibolga memerintahkan Pejabat/Bidang terkait melakukan permohonan Bantuan melalui BTT (Belanja Tak Terduga), permintaan ke BNPB/BPBD Provsu jika ketersediaan logistik kurang atau kosong.</p> <p>5. Pejabat/Bidang terkait menugaskan petugas layanan untuk menyiapkan dan memberikan bantuan logistik sesuai ketersediaan kepada korban/warga terdampak bencana.</p> <p>6. Petugas pelayanan menyalurkan bantuan logistik sesuai ketersediaan dan data kepada korban/warga terdampak bencana.</p> <p>7. Pejabat/Bidang terkait mengajukan permohonan dana BTT ke Pemko Sibolga, permintaan bantuan logistik ke BNPB atau BPBD Provsu.</p> <p>8. Jika berhasil mendapatkan bantuan maka akan disalurkan kepada korban bencana (ke langkah 5)</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional
4	Biaya Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pelayanan penyediaan dan penyaluran logistik korban bencana alam/non alam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga 2. Melalui telepon (0631-21544) 3. Melalui grup WA kepala lingkungan seluruh Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 7. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Sibolga 8. Peraturan walikota No.29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPBD Kota Sibolga
2	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	mobil pick up, sarana komunikasi, ruangan/ tenda penyaluran
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan di bidang logistik - Terampil dan ramah
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang - Sekretaris - Kepala Pelaksana BPBD
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 94 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemeriksaan terhadap bahan logistik yang akan disalurkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 = 80,05

E. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAMPAK BENCANA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana yang terdampak bencana - Adanya kaji hitung pascabencana (JITUPASNA)/ status tanggap darurat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/Bidang terkait melakukan pendataan atau kajian terhadap kerusakan sarana prasarana baik umum atau milik warga yang diakibatkan bencana. 2. Melaporkan kepada Kepala BPBD Kota Sibolga hasil JITUPASNA yang dilakukan oleh Pejabat/Bidang terkait dan akan ditentukan apakah statusnya tanggap darurat atau tidak. 3. Jika ditetapkan menjadi status darurat, maka.. 4. Kepala BPBD Kota Sibolga akan mengajukan surat penetapan status tanggap darurat untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah dan sebagai dasar pengajuan dana BTT. 5. Jika telah ditetapkan menjadi status tanggap darurat oleh kepala daerah maka akan diperoleh dana BTT. 6. Lalu dengan dana BTT tersebut akan dilaksanakan rehab rekon terhadap sarana prasarana yang mengalami kerusakan sesuai dengan kajian JITUPASNA. 7. Jika keputusan Kepala BPBD dan Pejabat terkait tidak menyatakan tanggap darurat maka rehab rekon dilakukan dengan stok logistik rehab rekon jika ada, dan jika tidak ada maka dilakukan dengan bantuan masyarakat lainnya atau pribadi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional
4	Biaya Tarif	Gratis

No.	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Layanan	Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam/non alam
6	Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke kantor BPBD Kota Sibolga atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga 2. Melalui telepon (0631-21544) 3. Melalui grup WA kepala lingkungan seluruh Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permenpan & RB No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 5 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 5. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 tentang Penabentukan dan Susunan Organisasi BPBD Kota Sibolga 6. Peraturan walikota No.29 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPBD Kota Sibolga
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	- Peralatan pengerjaan rehab rekon
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga ahli fisik/bangunan - Tenaga ahli penghitungan jtipasna
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang - Sekretaris - Kepala Pelaksana BPBD
5	Jumlah Pelaksana	- Jumlah personil pelayanan sebanyak 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil rehab rekon yang sesuai dengan standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 = 80,05

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal, 16 September 2024

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SIBOLGA
SEKRETARIS



UTRA LUBIS, ST, MM

NPWP 198105052005021003